



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN SANKSI MORAL PELANGGARAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/015/ATT/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara a.n. Sdr. Syafrin Yudhi Pranata, A.Md (NIP 198410042009031007) dan Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/16/ATT/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara a.n. Sdr. La Ode Mustarif (NIP 197811062011011005) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2867/KASN/9/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN a.n. Sdr. La Ode Mustarif (NIP 197811062011011005);

2. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor R-2870/KASN/9/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN a.n. Sdr. Syafrin Yudhi Pranata, A.Md (NIP 198410042009031007);

3. Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/015/ATT/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara a.n. Sdr. Syafrin Yudhi Pranata, A.Md (NIP 198410042009031007);

4. Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 700/16/ATT/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara a.n. Sdr. La Ode Mustarif (NIP 197811062011011005);
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 862.1/235 tanggal 15 Februari 2021 perihal Usul Penjatuhan Hukuman Sanksi Moral kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kab. Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Sanksi Moral Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton Utara, kepada:

1. Nama : Syafrin Yudhi Pranata, A.Md
NIP : 19841004 200903 1 007
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara
Sanksi : Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Terbuka
2. Nama : LA ODE MUSTARIF
NIP : 19781106 201101 1 005
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara
Sanksi : Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BKPSDM	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-02-2021

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Buton Utara di Buranga;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
7. Arsip.